



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Kotamadya Ermera

16 April 2018

**JSMP melakukan pelatihan untuk kepala desa dan jajaran anggota Dewan
Desa di Liho Village, Kecamatan Railaco, Kotamadya Ermera**

Pada tanggal 11 April 2018 JSMP mengadakan pelatihan di Desa Liho, Kecamatan Railaco, Kotamadya Ermera. Para peserta termasuk kepala desa, anggota dewan desa dan anggota masyarakat lainnya. Terdapat 30 peserta, yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 21 orang laki-laki.

“Pelatihan ini adalah bagian dari kegiatan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan para pemimpin masyarakat dan anggota masyarakat tentang berfungsinya sistem politik serta sistem peradilan formal di Timor-Leste,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

“Kegiatan ini penting karena dapat mempromosikan partisipasi semua elemen masyarakat dalam politik dan juga untuk mempromosikan akses ke peradilan formal, dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang undang-undang yang relevan sehingga mereka dapat menangani kasus-kasus yang terjadi di desa mereka berdasarkan mekanisme yang tepat dan benar”, ia menambahkan.

Materi untuk pelatihan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berfokus pada demokrasi, peran badan-badan kedaulatan Negara dan partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum. Sesi kedua berfokus pada berfungsinya sistem peradilan formal di Timor-Leste.

Pada sesi pertama para peserta melihat isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan Pemerintahan Konstitusional ke VII, pembubaran Parlemen Nasional dan pemilihan umum dini. Para peserta bertanya mengapa pemilihan umum dini diperlukan jika pemerintah telah dibentuk dan apakah ini legal atau tidak. Para peserta juga bertanya tentang keberadaan pemerintah setelah pembubaran Parlemen Nasional.

Menanggapi isu-isu ini JSMP menjelaskan bahwa semua keputusan yang dibuat oleh Negara harus mematuhi kepada Konstitusi dan undang-undang, karena Timor-Leste adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum (Negara hukum). Pemerintah Konstitusional ke VII tidak dapat melanjutkan pemerintahannya karena ketika Partai KHUNTO mengundurkan diri dari koalisi

pada 13 September 2017, kekuatan politik koalisi yang dipimpin oleh Fretilin menjadi minoritas di Parlemen Nasional sehingga tidak ada stabilitas pemerintahan dan program yang diajukan kepada Parlemen Nasional ditolak oleh Partai Koalisi Mayoritas Parlemen.

Presiden memiliki alasan kuat berdasarkan pada dua ketentuan konstitusional untuk membubarkan Parlemen Nasional dan mendeklarasikan pemilihan umum dini. Alasan pertama adalah bahwa lebih dari 60 hari telah berlalu dan Parlemen Nasional belum menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, sesuai dengan Pasal 86 f) Konstitusi Timor-Leste berarti bahwa ada krisis institusional yang serius. Yang kedua adalah bahwa lebih dari enam bulan telah berlalu sejak tanggal pengumuman hasil pemilihan parlemen dan tanggal pembubaran Parlemen, sesuai dengan Pasal 100 1) Konstitusi Timor-Leste memungkinkan untuk membubarkan Parlemen.

Sementara terkait dengan masalah keberadaan Pemerintah setelah pembubaran Parlemen Nasional, JSMP menjelaskan bahwa berdasarkan Konstitusi Pemerintah memiliki dua fungsi. Salah satu fungsi adalah sebagai organ politik dan yang lainnya adalah sebagai organ administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Konstitusi Timor-Leste. Pemerintah sebagai organ administratif tidak dapat menghentikan tugasnya, karena ketika hal itu terjadi, seluruh institusi/administrasi Negara tidak dapat berfungsi dan ini dapat semakin melemahkan eksistensi Negara secara keseluruhan dan dapat menyebabkan krisis yang lebih besar lagi.

Pada sesi kedua, beberapa isu yang diambil oleh para peserta terkait mengapa kepala desa dan pemerintah desa tidak dapat membuat sebuah keputusan tentang bersalah dan tidak bersalah ketika terjadinya kasus di tingkat desa. Menanggapi masalah ini JSMP menjelaskan bahwa kepala desa dan pemerintah dewan desa dapat menyelesaikan masalah tertentu berdasarkan mekanisme tradisional, terutama kasus perdata, di mana ada berbagai opsi seperti mediasi. Tetapi ketika kasus-kasus bersifat kriminal dan ada pengaduan resmi, masalah tersebut harus dilanjutkan meskipun telah diselesaikan melalui mekanisme tradisional di tingkat desa. Ketika sebuah kasus sedang diselidiki atau dibawa ke pengadilan masih ada kemungkinan untuk kasus itu ditarik dan diselesaikan melalui konsiliasi jika itu merupakan tindak pidana berkarakter semi-publik, sesuai dengan keinginan korban sendiri untuk melakukannya.

Pasal 23 x) UU No. 9/2016 tentang Tokoh Masyarakat juga menetapkan peran otoritas lokal dalam meningkatkan kesadaran dan memobilisasi anggota masyarakat di desa untuk membasmi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang memberikan tanggung jawab untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini, bukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana umum.

Para peserta senang bahwa JSMP mendatangi desa mereka dan membagikan materi-materi ini. Para peserta merekomendasikan bahwa pelatihan seperti ini seharusnya lebih dari satu hari. Selama sesi penutupan kepala desa Liho, merekomendasikan bahwa di masa depan jika JSMP akan menyelenggarakan pelatihan serupa, itu bisa dilakukan di tingkat Kecamatan dan semua

kepala desa Kecamatan Railaco dapat diundang untuk berpartisipasi. Kepala desa memandang materi ini sangat penting dan relevan dengan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anggota pemerintah desa di desa. Informasi penting ini dapat membantu kepala desa dan administrasi desa untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang benar berdasarkan hukum. Kepala desa juga merekomendasikan para kepala dusun dan delegasi mereka untuk mengorganisir pertemuan di tingkat dusun/kampung mereka masing-masing untuk menyampaikan informasi ini kepada anggota komunitas lain.

Pelatihan ini dimungkinkan karena dukungan keuangan dari Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia di Timor-Leste, yang dikelola oleh CARDNO.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl